



P U T U S A N

Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, laki - laki, umur 37 tahun 01 September 1981,
pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu,
bertempat tinggal di ALAMAT, yang selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, umur 32 tahun 19 Agustus 1986, pekerjaan
buruh harian lepas, agama Hindu, bertempat tinggal
di ALAMAT, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Desember 2018 dalam Register Nomor 741/Pdt. G/2018/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 181/WNI/Swn/2005
Tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa dari perkawinan antara dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang pertama bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit,
tanggal lahir 11 Oktober 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
647/ist/Swn/2007, yang kedua bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di
Sangsit, tanggal lahir 26 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 102/ist/Swn/2010, dimana anak tersebut berada pada asuhan
Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara dengan Tergugat berjalan bahagia,
harmonis, dan rukun – rukun saja sebagai mana layaknya pasangan
suami istri lainnya;
4. Bahwa dari awal tahun 2013 dan Tergugat ada permasalahan yaitu
Tergugat yang sering pulang malam yang mengakibatkan terjadi
percekcokan antara dengan Tergugat, dan dari permasalahan
tersebut Tergugat tidak mau berubah;
5. Bahwa meski pun antara dengan Tergugat sering terjadi
percekcokan, namun sebagai Kepala Keluarga, selalu berusaha
untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari tidak membuahkan
hasil apa-apa, begitupun nasihat tidak dihiraukan oleh Tergugat,
maka pada tanggal 27 Agustus 2013, dan Tergugat dengan
disaksikan oleh Bapak Perbekel Sangsit, Kelian Banjar Adat dan
Kelian Banjar Dinas Tegal untuk meminta penyelesaian secara adat,
sepakat ingin berpisah secara baik-baik (kekeluargaan) antara
dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara dengan Tergugat, maka mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 181/WNI/Swn/2005 Tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara dan Tergugat yang pertama bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 11 Oktober 2005, yang kedua bernama : ANAK, Laki-laki lahir, di Sangsit, tanggal lahir 26 Juli 2009, tetap berada asuhan namun tidak mengurangi hak sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu sewaktu-waktu serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan **Relaas Panggilan sidang tanggal 17 Desember 2018, tanggal 21 Desember 2018, 7 Januari 2019 dan tanggal 21 Januari 2019** telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 181/WNI/Swn/2005 Tertanggal 23 Juni 2005 yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

I. BUKTI SURAT:

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 181/WNI/Swn/2005;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471st/Swn/2007;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102/Ist/Swn/2010;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108070312060096 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa mereka melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 11 Oktober 2005 dan ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal
lahir 26 Juli 2009;

- Bahwa anak tersebut berada pada asuhan ;
- Bahwa semula perkawinan antara dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa dari awal tahun 2013 dan Tergugat ada permasalahan yaitu Tergugat yang sering pulang malam yang mengakibatkan terjadi percekocokan antara dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, dan Tergugat dengan disaksikan oleh Bapak Perbekel Sangsit, Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Tegal untuk meminta penyelesaian secara adat, sepakat ingin berpisah secara baik-baik (kekeluargaan) antara dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa mereka melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2005;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 11 Oktober 2005 dan ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 26 Juli 2009;
- Bahwa anak tersebut berada pada asuhan ;
- Bahwa semula perkawinan antara dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa dari awal tahun 2013 dan Tergugat ada permasalahan yaitu Tergugat yang sering pulang malam yang mengakibatkan terjadi percekocokan antara dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, dan Tergugat dengan disaksikan oleh Bapak Perbekel Sangsit, Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Tegal untuk meminta penyelesaian secara adat, sepakat ingin berpisah secara baik-baik (kekeluargaan) antara dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di ALAMAT, sehingga sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 181/WNI/Swn/2005 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2005, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **WAYAN SUDIASMARA** dan **MADE SUJANA** yang menerangkan antara dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Suma dimana Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan sebagai Purusa dan setelah upacara perkawinan tersebut dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT (**bukti bertanda P.4.**) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 11 Oktober 2005 (**bukti bertanda P.2.**) dan ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 26 Juli 2009 (**bukti bertanda P.3.**)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara dengan Tergugat telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa dari perkawinan antara dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 11 Oktober 2005 dan ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 26 Juli 2009;
- Bahwa anak tersebut berada pada asuhan ;
- Bahwa dari awal tahun 2013 dan Tergugat ada permasalahan yaitu Tergugat yang sering pulang malam yang mengakibatkan terjadi percekocokan antara dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, dan Tergugat dengan disaksikan oleh Bapak Perbekel Sangsit, Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Tegal untuk meminta penyelesaian secara adat, sepakat ingin berpisah secara baik-baik (kekeluargaan) antara dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara dan Tergugat karena diakibatkan sikap Tergugat yang keras kepala dan sering pulang malam, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara dan Tergugat sehingga pada tanggal 27 Agustus 2013, dan Tergugat dengan disaksikan oleh Bapak Perbekel Sangsit, Kelian Banjar Adat dan Kelian Banjar Dinas Tegal untuk meminta penyelesaian secara adat, sepakat ingin berpisah secara baik-baik (kekeluargaan) dan akhirnya sejak saat itu dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Majelis mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 11 Oktober 2005 dan ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 26 Juli 2009 adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari , maka dengan memperhatikan keadaan rumah tangga dan Tergugat dimana sejak 27 Agustus 2013 antara dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun anak - anak tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh maka anak kedua dan Tergugat tersebut tetap tinggal bersama dan diasuh oleh tanpa mengurangi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu sewaktu - waktu memberikan kasih sayang, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2005, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 181/WNI/Swn/2005 Tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara dan Tergugat yang pertama bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Sangsit, tanggal lahir 11 Oktober 2005, yang kedua bernama : ANAK, Laki-laki lahir, di Sangsit, tanggal lahir 26 Juli 2009, tetap berada asuhan namun tidak mengurangi hak sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu sewaktu-waktu serta memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, 24 Januari 2019, oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H.,M.H. dan I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, 31 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, I Wayan Sukanila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H.,M.H. dan A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 741/Pdt.G/2018/PN Sgr.



A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00;
3.	Panggilan	Rp 840.000,00;
4.	PNBP	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi	Rp 5.000,00;
6.	Materai putusan	Rp 6.000,00;
7.	Biaya sumpah	<u>Rp 50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp 991.000,00;

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).